

Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Edi Setiadi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: setiadibkm@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i2.459

Diterima: 10 Maret 2021

| Disetujui: 2 September 2021

| Dipublikasikan: 28 September 2021

Abstrak

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan sinergitas hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara demi menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi sebagai penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Tugas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah pengawasan terhadap hakim yang berfungsi sebagai kontrol demi tegaknya kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai aparatur penegak hukum. Dengan demikian tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum sebagaimana amanat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci:

Hubungan Ideal; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung.

Abstract

The urgency of this research relates to the synergy of the relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court in terms of carrying out its function as state administrators in order to administer justice and law enforcement. independent judicial power in order to administer the judiciary for law enforcement. This research is descriptive with normative juridical type. The approach uses a statutory approach, data is collected through literature studies and document studies which are analyzed qualitatively. The task carried out by the Supreme Court and the Judicial Commission is the supervision of judges who function as controls for the sake of upholding the honor, dignity and behavior of judges as law enforcement officials, thereby achieving legal objectives, namely justice, legal certainty and legal benefits as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords:

Ideal Relations; Judicial Commission; Supreme Court.

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya ditulis UUD 1945) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelenggara lainnya. Konsep kekuasaan kehakiman terdiri atas kekuasaan kehakiman tertinggi serta kekuasaan kehakiman tingkat rendah.¹

Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 195 yang hingga saat ini telah mengalami 4 kali amandemen serta memberikan implikasi perubahan sangat fundamental berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, eksistensi lembaga negara utama berubah, yaitu hilangnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta lahirnya lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY),² serta DPD di samping masih diakuinya keberadaan lembaga

utama lainnya seperti Mahkamah Agung (MA), DPR, MPR, dan BPK.

Dengan dibentuknya lembaga-lembaga negara dengan prinsip *checks and balances*, lembaga-lembaga tersebut akan membentuk hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi. Walaupun hal ini kemudian akan membuka ruang bagi munculnya sengketa antarlembaga negara, khususnya sengketa kewenangan konstitusional. Hubungan yang terjadi antarlembaga negara dapat berupa hubungan struktural, fungsional, pengawasan, pelaporan atau pertanggungjawaban, maupun administratif dan hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.³

Keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman (pengadilan) merupakan ciri utama dan akarnya negara hukum. Tidak ada negara hukum tanpa ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.⁴

¹ Ismail Rumadan, "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 2 (April 2018), <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.209-226>, hlm. 209.

² Muhammad Fauzan, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 1 (Februari 2011): 71-86, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.66>, hlm. 78.

³ Taufik Nurohman, "Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengawasan Hakim," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1, No. 4 (2014), hlm. 477.

⁴ Eveline Fifiana, "Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih," *Solusi* 16, No. 3 (2018): 266-273, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.128>, hlm. 267.

Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan di Indonesia, MA merupakan salah satu lembaga negara yang selalu eksis dan diatur dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini dapat dilihat dari perkembangan konstitusi yang pernah eksis di Indonesia, yaitu dimulai sejak UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 (termasuk juga UUD 1945 pasca-dekrit 5 Juli 1959), Konstitusi Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950, dan UUD 1945 pasca-amandemen.⁵

Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh MA yang bersama-sama badan penyelenggara negara lainnya disebut lembaga negara. Berkait dengan kebebasan kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 45 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang

merdeka, artinya tidak terpengaruh oleh pengaruh kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, perlu diadakan sebuah jaminan dalam bentuk regulasi mengenai kedudukan para hakim.⁶

Berkaitan dengan asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, maka hal tersebut tidak terlepas dari pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum serta negara berdasarkan konstitusi. Ajaran tersebut merupakan doktrin dari John Locke yang memisahkan kekuasaan negara dengan kekuasaan legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Mengenai hubungan antara kekuasaan tersebut, ia menyimpulkan bahwa harus adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.⁷

Doktrin mengenai konsep negara hukum dalam hal berbangsa dan bernegara membawa suatu keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, konsep keadilan yang merupakan tujuan dari hukum

⁵ Muhammad Fauzan, "Pasang Surat Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 1 (2012) hlm. 122.

⁶ Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 mengatur asas hubungan tersebut dalam batang tubuh. UUDS 1950 Pasal 103 mengatakan "segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang." Konstitusi RIS Pasal 145 menyebutkan "segala campur tangan bagaimanapun juga oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang.

⁷ John Locke, *Two Treatises of Civil Government* (London: J.M. Dent and Sons Ltd., 1960), hlm. 60.

itu sendiri merupakan jantung serta ruh bagi setiap orang yang berfungsi sebagai perekat hubungan berbangsa dan bernegara. Lembaga peradilan merupakan tiang penyangga dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, peradilan merupakan sebuah proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim yang merupakan pilar sentral dalam proses peradilan dituntut untuk mengasah kepekaan naluri, memelihara kecerdasan moral, serta meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.⁸

Doktrin serta ajaran negara hukum (*de rechstaat*) yang dianut Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Para ahli hukum memosisikan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai simbol utama doktrin serta ajaran *rechtsstaat*. Adapun dasar berfungsinya sistem hukum yang baik adalah penyelesaian sengketa hukum berdasarkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁹

Selain mendapat pengaruh dari ajaran John Locke, pemisahan kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari ajaran Montesquieu tentang kebebasan politik. Adapun yang diartikan sebagai kebebasan politik oleh Montesquieu adalah:

"a tranquility of mind arising from the opinion each person has of his safety. In order to have this liberty, it is requisite the government be so constituted as one man need not be afraid of another".¹⁰

Menurut M. Scheltema, terwujudnya kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu pilar dari negara hukum. Kemudian ia menyatakan bahwa setiap negara yang berdasarkan atas hukum memiliki asas utama, yaitu kepastian hukum, persamaan di depan hukum, asas demokrasi serta asas pemerintah dibentuk sebagai pelayan terhadap masyarakat.¹¹

Cita-cita mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan tidak memihak sebenarnya merupakan cita-cita yang universal sebagaimana *Basic Principle on The Independence of*

⁸ Agus Iskandar PP, "Hubungan Pengawasan Oleh Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim," *Keadilan Progresif* 5, No. 1 (2014), hlm. 25.

⁹ Nunik Nurhayati, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)," *Law and Justice* 1, No. 1 (2016), <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2701>, hlm. 9.

¹⁰ Charles-Louis de Secondat Montesquieu, *The Spirit of The Law* (New York: Hofner Press, 1949), hlm. 151.

¹¹ M. Yasin Al-Arif, "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945," *Pandecta* 12, No. 2 (2017), hlm. 179.

Judiciary dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/32 tanggal 26 November 1985. Menurut resolusi ini, bahwa dikatakan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri, dan merdeka apabila suatu proses peradilan bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, kecaman, atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apa pun.

Konsep peradilan yang mandiri adalah salah satu tiang penyangga tegaknya doktrin serta ajaran negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dibatasi. Setiap tindakan yang melampaui wewenang harus dapat dikendalikan dan dipulihkan. Hanya peradilan yang mandiri yang dapat mengenakan aturan dan keadilan dalam rangka mengendalikan tindakan negara yang melampaui wewenang atau tidak sesuai dengan tertib hukum yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan yang menunjukkan bahwa: *pertama*, adanya ketidakharmonisan antara MA dan

KY karena adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman dan *kedua*, karakter kepemimpinan di MA yang terlalu mengedepankan ego bahwa salah satu merasa lebih superior.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Rumadan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, KY dan MA seharusnya tidak hanya fokus dalam menindak pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saja, akan tetapi harus berorientasi pada upaya meminimalisasi jumlah hakim yang melakukan pelanggaran dan tidak melupakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Selain itu, KY juga perlu memperkuat posisinya sebagai penyeimbang MA dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim.¹³

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Achmad Miftah Farid dkk, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh MA telah sesuai dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, yang dilakukan oleh badan pengawasan MA.¹⁴

¹² Muhammad Fauzan, "Pasang..." *op.cit.*, hlm. 123.

¹³ Ismail Rumadan, *loc.cit.*

¹⁴ Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung," *Sudirman Law Review* 2, No. 1 (2020), hlm. 96.

Selanjutnya, adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Iskandar PP yang menunjukkan hubungan pengawasan yang dilakukan oleh MA dan KY terhadap perilaku hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya pengawasan oleh MA dan KY yang dilakukan terhadap hakim sebagai kontrol dalam menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum sehingga terciptanya perilaku hakim sebagai perilaku hukum, yang pada akhirnya tercapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.¹⁵

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Indra Rahmatullah yang menunjukkan bahwa penyebab dari terkikisnya tujuan dari *checks and balances* di Indonesia sehingga terciptanya ketegangan antarlembaga negara adalah ketidakpahaman para aparatur negara mengenai tujuan *check and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antarlembaga negara, agar pelaksanaan fungsi lembaga negara menjadi maksimal. Namun, dewasa ini terlihat dalam pelaksanaan *checks and balances* yang dilakukan oleh lembaga negara

yang satu kepada lembaga negara lain dianggap suatu ancaman untuk menjatuhkan eksistensi lembaga negara dan menciptakan ego sektoral.¹⁶

Terdapat perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai sinergitas hubungan antara KY dengan MA dalam hal menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara demi menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuasaan kehakiman dan kemandiriannya di Indonesia dan hubungan antara KY dan MA dalam melakukan fungsi sebagai penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian ini berdasarkan penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti perangkat peraturan atau norma positif di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang

¹⁵ Agus Iskandar PP, *op.cit.*, hlm. 27.

¹⁶ Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 (2013): 215-226. hlm. 96.

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan studi pustaka dengan cara menelaah serta menganalisis berdasarkan literatur pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuasaan Kehakiman dan Kemandiriannya di Indonesia

Kekuasaan kehakiman adalah suatu istilah yang di kalangan akademisi hukum sering disamakan dengan istilah di negara barat, yaitu "*judicial power*" sekalipun dari sudut istilah ada kemiripan, tetapi dalam konsep kekuasaan kehakiman tidak dapat begitu saja disamakan dengan konsep yang ada dalam istilah *judicial power* tersebut. Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah suatu kekuasaan yang didasarkan kepada filsafat Pancasila.¹⁷

Sebagai penyelenggara negara, MA adalah lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, dan BPK. Hubungan kelembagaan MA hanya ada dengan Presiden dan DPR, dengan lembaga negara yang lain hanya ada hubungan kepenasihatan, hubungan ini ada yang bersifat satu arah dan dua arah. Dari Presiden, hubungan berkaitan dengan

pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, sedangkan dari MA kepada Presiden terdapat hubungan kepenasihatan, yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan hukum kepada Presiden. Demikian pula dengan DPR yang bersifat dua arah. Dari DPR, berkaitan dengan pencalonan hakim agung, sedangkan dari MA adalah hubungan kepenasihatan. Dengan lembaga negara lainnya, hubungan MA adalah hubungan kepenasihatan yang bersifat non-yustisial dan hanya terbatas pada apa yang disebut secara tegas dalam undang-undang.

Kebebasan yang dikehendaki meliputi kebebasan secara fungsional dan kebebasan secara *persoonlijk*. Kebebasan fungsional menurut perspektif hukum tata negara mengandung larangan bagi kekuasaan negara lain untuk melakukan intervensi dalam pemeriksaan sebuah perkara oleh hakim, baik intervensi tersebut dalam pertimbangan maupun dalam penjatuhan hukuman. Kebebasan fungsional akan didukung oleh kebebasan yang *persoonlijk* yang meliputi kemampuan pribadi hakim dalam profesionalisme serta kesejahteraan hidup.¹⁸

Jaminan lebih tegas tentang kebebasan kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang

¹⁷ Mohammad Koesnoe *et al.*, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut UUD 45* (Surabaya: Ubhara Press, 1998), hlm. 34.

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Dalam Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 61.

Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Segala bentuk intervensi berupa campur tangan dalam perkara peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman adalah dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.

Dalam rangka menuju Indonesia baru, tentu saja peranan kekuasaan kehakiman *in casu* MA sangat menonjol mengingat melalui putusan-putusan pengadilan, proses pembentukan hukum terjadi. Di samping sebagai sarana pencari keadilan dan menyelesaikan masalah, maka fungsi pengadilan (MA) bisa sebagai stabilisator hukum. Selain itu, di lain pihak pengadilan (MA) yang dalam institusi terakhir dapat melihat dan merasakan apakah suatu undang-undang masih sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan atau tidak. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak hanya merupakan corong undang-undang, tetapi juga sebagai pembentuk hukum

baru, sehingga MA di samping fungsinya sebagai penegak hukum, sekaligus berfungsi sebagai pembaharu hukum.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berkuasa itulah, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu bebas memutuskan suatu perkara yang dibutuhkan penyelesaiannya pada lembaga peradilan. Keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan penyelenggaraan pemerintahan telah menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (*rechtelijke control*) terhadap penyelenggara pemerintahan. Fungsi kontrol ini berupa kewenangan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan atau penyelenggaraan pemerintah¹⁹

Perlu diperhatikan dalam rangka hakim sebagai pembentuk hukum berupa yurisprudensi karena hal ini menyangkut juga efektivitas dari produk hukum yang dihasilkan, mengingat bahwa hukum itu membutuhkan paksaan bagi penataan ketentuannya, maka dapat dikatakan

¹⁹ Ismail Rumadan, "Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, No. 3 (2014), hlm. 246.

bahwa hukum memerlukan kekuasaan dalam penegakannya. Tanpa adanya kekuasaan, hukum hanya merupakan kaidah-kaidah sosial yang berisikan anjuran saja. Sebaliknya, hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya yang juga mengenal bentuk paksaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.²⁰

Sampai sekarang masyarakat masih memandang kehadiran dan keberadaan peradilan masih tetap diperlukan dan dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Lembaga peradilan tetap diperlukan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum, serta sebagai *the last resort*, yakni tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Keberadaan pengadilan sebagai *pressure valve* dan *the last resort* menandakan bahwa fungsinya masih tetap sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*) dan dianggap sebagai wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*), dan terakhir pengadilan dianggap sebagai pelaksana penegakan hukum yang lazim disebut *judiciary as the upholder of the rule of law*.

2. Hubungan KY dan MA dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Jaminan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan memiliki peradilan yang bebas serta independen tidak akan terwujud apabila penyelenggara lembaga kekuasaan kehakiman tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Terwujudnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen secara paralel akan mengarah kepada terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa.

Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa harus dimulai dari *political will* pemerintah dalam arti bukan intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, akan tetapi berupa penghormatan terhadap kekuasaan kehakiman. Semua lembaga negara dan

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, n.d.), hlm. 76.

perangkat di bawahnya harus menyadari bahwa lembaga kekuasaan kehakiman adalah cerminan dari sebuah negara yang berdasarkan hukum atau cerminan dari sebuah negara hukum sehingga semua elemen wajib menghormatinya.

Peradilan yang bersih dan berwibawa akan tercermin dari jaminan kebebasan hakim. Terdapat 4 kategori pokok yang akan menjamin kebebasan hakim, yaitu unsur-unsur yang bersifat politik, kekebalan hakim dalam proses hukum, pelecehan kekuasaan kehakiman (*contempt of court*), dan yang berkaitan dengan masa kerja hakim.

Seorang hakim harus steril dari pengaruh politik, seorang hakim tidak boleh merangkap jabatan politik, seorang hakim tidak boleh menjadi partisan politik. Seorang hakim harus menghindari sikap berpihak dalam persoalan politik. Demi menjamin kebebasannya, maka hakim diberikan jaminan kebal dari suatu proses hukum untuk segala hal yang dilakukan atau diucapkannya selama atau ketika seorang hakim memeriksa serta memutus perkara yang menjadi kewenangannya.

Cara lain untuk menjaga kewibawaan hakim (pengadilan) adalah melalui pranata *contempt of court*. Secara asasi, *contempt of court* bukan sarana langsung menjamin kebebasan hakim, tetapi untuk menjunjung tinggi kewibawaan hakim (pengadilan). Dengan kewibawaan itu hakim akan lebih bebas untuk bertindak agar setiap orang menghormati hakim (pengadilan).

Terwujudnya peradilan yang bebas, bersih, dan berwibawa bukan hanya tanggung jawab MA, atau KY, atau hanya masyarakat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Paling tidak yang pertama perlu diperbaiki dalam rangka mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa adalah rekrutmen hakim.

Mencari hakim yang menjunjung tinggi *supremasi of moral* dalam menjalankan tugasnya bukan pekerjaan yang mudah, walaupun tetap bisa dilakukan. Rekrutmen hakim harus diarahkan kepada "integritas", bukan semata-mata pengetahuan teknis yuridis yang bisa dipelajari kemudian. Integritas adalah syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim (*conditio sine qua non*). Pengujian integritas harus dilakukan oleh sebuah lembaga independen, bukan oleh lembaga MA.

Demi menjamin penilaian yang objektif, harus ada badan khusus yang menilai calon hakim atau seorang hakim apabila akan mengalami mutasi dan rotasi serta promosi yang berada di luar lingkungan kekuasaan kehakiman maupun pemerintah. Setelah rekrutmen yang benar dilakukan, maka yang harus dipikirkan adalah sistem penggajian dan promosi. Sistem penggajian menjadi penting diperhatikan mengingat hakim adalah pejabat negara yang berhubungan dengan "penyelesaian kasus" yang melibatkan warga negara dengan negara atau antarwarga negara dengan warga negara yang lain. Dalam proses yudisial seperti ini, kemungkinan hakim terkena suap terbuka lebar.

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang dapat menjaga wibawa pengadilan serta mengontrol dan mengawasi perilaku hakim. KY adalah sebuah lembaga negara yang keberadaannya diamanatkan oleh UUD 1945 dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Apabila melihat wewenang dan tugas KY, maka terlihat gambaran sebagai berikut:

KY mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya dalam melaksanakan wewenang tersebut, KY mempunyai tugas: a) Melakukan pendaftaran hakim agung; b) Melakukan seleksi terhadap hakim agung; c) Menetapkan calon hakim; dan d) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Sinergitas antara KY dengan MA sudah dimulai ketika seleksi hakim agung, yang salah satu sumber rekrutmen hakim agung berasal dari hakim (tinggi). Dengan demikian, MA mengirimkan *raw material* calon hakim agung untuk selanjutnya mengikuti seleksi yang dilakukan oleh KY. Mengapa MA harus terlibat atau paling tidak mengetahui latar belakang dari calon hakim agung? Hal ini terlihat dari Pasal 6A Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Perlunya sinergitas antara MA dan KY dalam rekrutmen hakim agung (serta rekrutmen hakim di bawahnya) mengingat kritik terbesar masyarakat terhadap dunia peradilan adalah tidak responsifnya pengadilan dalam merespon kebutuhan masyarakat. Berbagai putusan pengadilan sering kali dirasa oleh masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan profesionalisme hakim yang kurang, berupa penguasaan teori hukum, kemampuan berpikir yuridis, serta kesadaran akan profesinya yang menetapkan bahwa profesionalisme hakim dibangun atas tiga pilar utama yang diperlukan untuk menegakkan keadilan, yaitu kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*), dan kemerdekaan (*independence*). Kedua, sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak memungkinkan hakim bebas melakukan “terobosan hukum yang gradual”, walaupun dimungkinkan melakukan penafsiran, konstruksi hukum, dan penemuan hukum. Ketiga, kemungkinan besar masih adanya intervensi dari pihak lain walaupun konstitusi menjamin kebebasan pengadilan dari pengaruh luar.

Selanjutnya, sinergitas ini semakin penting apabila melihat hakim memiliki posisi dan peran yang sentral, apalagi dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Kewenangan hakim yang sangat besar ini menuntut tanggung jawab yang tinggi sehingga putusan pengadilan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal dan vertikal.

Hubungan selanjutnya yang harus mendapatkan perhatian serius oleh KY dan MA adalah pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dari data di MA terlihat bahwa hakim yang ditindak karena melakukan pelanggaran terhadap etika cukup banyak bahkan KY setiap tahun tidak kurang dari 1600-an menerima pengaduan dari masyarakat tentang perilaku hakim.²¹

Untuk merespon keluhan masyarakat tersebut, sebenarnya MA telah menerbitkan pedoman perilaku hakim dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/104-A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Demikian pula KY telah melakukan pengkajian yang mendalam.

Bentuk tanggung jawab MA dan KY dalam membuat pedoman perilaku hakim didasarkan kepada Pasal 32 A jo. Pasal 81 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut: a) Berperilaku adil; b) Berperilaku jujur; c) Berperilaku arif dan bijaksana; d) Bersikap mandiri; e) Berintegritas tinggi; f) Bertanggung jawab; g) Menjunjung tinggi harga diri; h) Berdisiplin tinggi; i) Berperilaku rendah hati; dan j) Bersikap profesional.

Keberadaan kedua Surat Keputusan MA tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 32A jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: (1) Terkait mengenai pengawasan internal,

²¹ Ibnu Radwan Siddik, "Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama Di Mahkamah Agung RI Tahun 2017," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, No. 2 (July 19, 2019): 1, <https://doi.org/10.30659/jua.v2i2.4003>, hlm. 11.

bahwa MA melakukan pengawasan terhadap tingkah laku hakim; (2) Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung; (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim; (4) Komisi Yudisial dan MA menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas.

Adapun Pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa terkait dengan waktu, semenjak tiga bulan pasca-ditetapkannya undang-undang ini, maka kode etik dan pedoman perilaku hakim harus ditetapkan. Adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut akan mempermudah sinergitas antara KY dan MA dan memudahkan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap profesinya. Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim hasil keputusan bersama antara KY dan MA, diharapkan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan akan efektif, mengingat selama ini sering didengar banyak rekomendasi hasil pemeriksaan KY tidak ditindaklanjuti oleh MA.

Kedua lembaga negara ini harus menyadari bahwa tugas menghasilkan dan mengawasi perilaku hakim akan melahirkan hakim-hakim yang merefleksikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ronald Dworkin berpandangan mengenai hal ini bahwa *judge are the princes of law's empire*. Lain halnya pendapat Spencer bahwa *the judgement was the word of God*. Seorang hakim harus memiliki integritas serta kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, serta memiliki pengalaman di bidang hukum.²²

D. SIMPULAN

Keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan penyelenggaraan pemerintahan telah menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (*rechtelijke control*) terhadap penyelenggara pemerintahan. Fungsi kontrol ini berupa kewenangan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan atau penyelenggaraan pemerintah. Urgensitas adanya sinergi dan harmoni bagi MA dan KY dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku para hakim. Hal demikian berfungsi untuk mempermudah sinergitas antara KY

²² Dworkin dalam Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, "Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan," *Solusi* 17, No. 3 (2019), hlm. 278.

dan MA untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap profesinya. Dalam menjalankan fungsinya, MA dan KY memiliki hubungan yang bersifat kemitraan, bukan hubungan yang dilandaskan pada persaingan apalagi perseteruan. MA, KY, maupun cabang kekuasaan di luar kehakiman serta warga masyarakat, tidak diperbolehkan menjadikan lembaga tersebut berseteru satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Yasin. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI 1945." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 12, No. 2 (2018): 173-82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.9926>.
- Barhamudin, Barhamudin, and Abuyazid Bustomi. "Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan." *Solusi* 17, No. 3 (2019): 269-84. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.218>.
- Farid, Achmad Miftah, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perliaku Hakim Oleh Mahkamah Agung." *Sudirman Law Riview* 2, No. 1 (2020): 96-108.
- Fauzan, Muhammad. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 1 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.66>.
- _____. "Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 1 (2012): 122. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.110>.

-
- Fifiana, Eveline. "Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan dan Peradilan Yang Bersih." *Solusi* 16, No. 3 (2018): 266-73. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.128>.
- Koesnoe, Mohammad, Ali Boediarto, Siti Soendari Soewandhie, and Agni Udayati. *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut UUD 45*. Surabaya: Ubhara Press, 1998.
- Locke, John. *Two Treatises of Civil Government*. London: J.M.Dent and Sons Ltd., 1960.
- Mochtar Kusumaatmaja. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, n.d.
- Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. *The Spirit of The Law*. New York: Hofner Press, 1949.
- Nurhayati, Nunik. "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia Dan Peru)." *Law and Justice* 1, No. 1 (2016): 9. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2701>.
- Oemar Senoadji. *Peradilan Bebas Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Pp, Agus Iskandar. "Hubungan Pengawasan Oleh Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Terhadap Prilaku Hakim Agus Iskandar Pp," n.d.
- PP, Agus Iskandar. "Hubungan Pengawasan Oleh Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim." *Keadilan Progresif* 5, No. 21-35 (2014).
- Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 (2013): 215-26.
- Rumadan, Ismail. "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, No. 2 (2018): 209. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.209-226>.
- _____. "Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, No. 3 (2014): 246.
- Siddik, Ibnu Radwan. "Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama

Di Mahkamah Agung Ri Tahun 2017." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, No. 2 (July 2019): 1. <https://doi.org/10.30659/jua.v2i2.4003>.

Taufik Nurohman. "Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengawasan Hakim." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 1, No. 4 (2014): 477.